

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pertanggungjawaban Daerah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 1 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor Tahun 2014 Undang-Undang 23 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64):

24. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN

2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
- 9. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
- 10. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 11. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 12. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah.
- 13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 14. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 17. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- 18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 19. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LP SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- 20. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- 21. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah.
- 22. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- 23. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
- 24. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
- 25. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 26. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 27. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 28. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 29. Perubahan adalah perubahan Penjabaran ABPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB II KOMPONEN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

Komponen yang terdapat dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

Komponen pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan berdasarkan target dan realisasi APBD Induk dan target dan realisasi berdasarkan Peraturan Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (a) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	906.027.787.630,00
b. Belanja dan Transfer	Rp	820.373.123.981,00
Surplus	Rp	85.654.663.649,00
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rр	35.496.227.359,00
Pengeluaran	Rр	6.504.900.449,00
Pembiayaan Netto	Rр	28.991.326.910,00
d. SiLPA	Rр	114.645.990.559,00
	_	

Pasal 5

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diuraikan Sebagai Berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan APBD Induk sejumlah (Rp14.932.312.411,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan
b. Realisasi
Selisih Kurang
Rp 920.960.100.041,00
Rp 906.027.787.630,00
(Rp 14.932.312.411,00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan setelah Perubahan sejumlah Rp31.947.578.526,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan
b. Realisasi
Selisih Lebih
Rp 874.080.209.104,00
Rp 906.027.787.630,00
Rp 31.947.578.526,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer APBD induk sejumlah Rp115.122.240.145,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja
b. Realisasi
Selisih Kurang
Rp 935.495.364.126,00
Rp 820.373.123.981,00
Rp 115.122.240.145,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer setelah perubahan sejumlah Rp71.633.299.672,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp 892.006.423.653,00 b. Realisasi Rp 820.373.123.981,00

(5)Selisih anggaran dan realisasi surplus/defisit APBD induk sejumlah Rp100.189.927.734,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Surplus/Defisit (Rp 14.535.264.085,00) b. Realisasi Rp 85.654.663.649,00 Selisih Lebih Rp100.189.927.734,00 Selisih anggaran dan realisasi surplus/defisit setelah Perubahan sejumlah (6)Rp103.580.878.198,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan (Rp 17.926.214.549,00) b. Realisasi Rp 85.654.663.649,00 Selisih Lebih Rp103.580.878.198,00 (7)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan APBD induk sejumlah Rp13.453.448.105,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 22.042.779.254,00 Rp 35.496.227.359,00 b. Realisasi Selisih Lebih Rp 13.453.448.105,00 (8)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp10.062.497.641,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp 25.433.729.718,00 setelah perubahan b. Realisasi Rp 35.496.227.359,00 Selisih Lebih Rp 10.062.497.641,00 (9)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan APBD Induk sejumlah Rp1.002.614.720,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 7.507.515.169,00 Rр 6.504.900.449,00 b. Realisasi Rp Selisih Kurang Rp 1.002.614.720,00 (10) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp1.002.614.720,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rр 7.507.515.169,00 setelah perubahan b. Realisasi 6.504.900.449,00 Selisih Kurang Rр 1.002.614.720,00

(11) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto APBD induk sejumlah

Rp12.450.833.385,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto

Selisih Lebih

b. Realisasi

Rp 14.535.264.085,00

Rp 28.991.326.910,00

Rp 12.450.833.385,00

- (12) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto setelah perubahan sejumlah Rp11.065.112.361,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto

Rp 17.926.214.549,00

setelah perubahan

b. Realisasi Selisih Lebih Rp 28.991.326.910,00 Rp 11.065.112.361,00

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal				R	2p 35.46	55.252.184,00)	
b. Pengg	unaan	SAL	sebagai	Penerimaar	n R	2p 35.49	96.227.359,00)
Pembi	ayaan Ta	hun Berj	jalan					
c. Subto	tal (a-b)				(R	p 30	0.975.175,00)
d. Sisa	Lebih/K	urang	Pembiayaan	ı Anggarar	n Rp	114.64	5.990.559,00)
(SiLPA	\/SiKPA)	ΓA 2019						
e. Subto	tal (c+d)				Rp	p 114.61	15.015.384,00)
f. Korek	si Kesalal	nan Sald	o Tahun seb	elumnya	Rŗ	o 30	0.975.175,00	1
g. Saldo	Anggaran	Lebih A	khir		R <u>r</u>	<u> 114.645</u>	5.990.559,00	

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (c) per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Jumlah Aset Lancar	Rp	130.862.157.936,00
2. Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp	21.754.491.175,00
3. Jumlah Aset Tetap	Rр	1.587.457.189.340,00
4.Jumlah Aset Lainnya	Rр	12.962.240.998,00
Total Aset	Rp	1.753.036.079.449,00
b. Kewajiban		
1. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rр	5.067.056.864,00
2. Jumlah Kewajiban Jangka	Rp	0,00
Panjang	_	
Total Kewajiban	Rp	5.067.056.864,00
c. Ekuitas	-	
1. Ekuitas	Rр	1.747.969.022.585,00
Total Ekuitas	Rp	1.747.969.022.585,00
Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp	1.753.036.079.449,00
-		<u> </u>

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (d) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Pendapatan Operasional	Rp	887.794.816.477,00
b.	Beban Operasional	Rp	693.553.659.233,00
c.	Surplus Dari Operasi	Rp	194.241.157.244,00
d.	Surplus Non Operasional	Rp	0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	6.054.052.697,00
	Lainnya		
f.	Defisit dari keg. Non oprasional	<u>(</u> Rp	6.054.052.697,00)
g.	Surplus Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	188.187.104.547,00
h.	Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00
i.	Beban Luar Biasa	_Rp	29.622.786.111,00
j.	Defisit Pos Luar Biasa	(Rp	29.622.786.111,00)
k.	Surplus-Laporan Operasional	Rp	158.564.318.436,00

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.	Saldo awal di kas BUD & kas bendahara	Rp	20.916.390.465,00
	pengeluaran 1Januari 2020		
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	240.121.609.529,00
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp	160.966.945.880,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp	4.900.449,00)
e.	Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	7.993.164.840,00
f.	Kenaikan/Penurunan Kas	Rp	87.142.928.040,00
g.	Saldo akhir di kas BUD & kas bendahara	Rр	94.123.480.333,00
	pengeluaran		
h.	Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	Rp	7.582.765,00
i.	Saldo akhir kas BOS	Rр	1.290.920.736,00
j.	Saldo akhir kas BLUD	Rp	12.500.517.073,00
k.	Saldo akhir Kas PFK	Rр	144.400.363,00
1.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun	Rр	108.066.901.270,00
	2020	_	

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (f) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

11

a.	Ekuitas Awal	Rp	1.609.233.442.777,00
b.	Surplus/(Defisit) LO	Rp	158.564.318.436,00
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Ke	bijakan/ (Rp	19.828.738.628,00)
	Kesalahan Mendasar		
d.	Ekuitas Akhir	Rp	1.747.969.022.585,00

http://jdih.tidorekota.go.id

Pasal 11

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (g) Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Neraca investasi jangka panjang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf a angka 2 (dua) digunakan Laporan Keuangan PDAM hasil Audit Kantor Akuntan Publik Tahun 2020.
- (3) Neraca investasi jangka panjang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 huruf a angka 2 (dua) khusus laporan keuangan Perumda Aman Mandiri Tahun 2020 tidak dapat disajikan karena belum diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.	Lampiran I	: :	Laporan	Realisasi	Anggaran;
----	------------	--------	---------	-----------	-----------

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

Pemerintahan Daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja

dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah

menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,

program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan Negara;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III : Neraca;

d. Lampiran IV : Laporan Operasional;e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan penyisihan

Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII
d. Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
d. Daftar Dana Cadangan Daerah;
d. Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
d. Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam

tahun anggaran berikutnya; dan

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore pada tanggal, 31 Agustus 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore pada tanggal, 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 215.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM ETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001